

Analisis Risiko dalam Akuntansi Sektor Publik pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kalianget

Putu Yunik Widiarini*, I Gede Putu Banu Astawa

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*widiariniyunik@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
18 April 2022

Tanggal diterima:
20 September 2022

Tanggal dipublikasi:
30 April 2023

Kata kunci: *analisis risiko, akuntansi sektor publik, program BLT-DD.*

Pengutipan:

Widiarini, Putu Yunik & Astawa, I Gede Putu Banu (2023). Analisis Risiko dalam Akuntansi Sektor Publik pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Kalianget. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (1), 71-82.

Keywords: *Risk analysis, public sector accounting, BLT-DD program.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang terjadi dalam program BLT di Desa Kalianget, diharapkan pemerintah desa masyarakat bisa secara bersama meminimalisir risiko yang ada pada program bantuan sosial khususnya BLT-DD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengamati fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Hasil penelitian ini dapat diketahui jenis dan tingkat risiko pada pelaksanaan program BLT-DD. Risiko pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kalianget dapat diidentifikasi melalui proses akuntansi sektor publik terdapat lima jenis risiko yakni risiko pada tahap perencanaan yakni risiko keterlambatan pendataan dengan tingkat risiko sedang-tinggi, pada tahap penganggaran terdapat risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa dengan tingkat risiko rendah, proses realisasi anggaran adanya kemungkinan risiko yakni risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima dengan tingkat risiko rendah-sedang, pada tahap pelaporan pertanggungjawaban ditemukan adanya risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD dengan tingkat risiko rendah, dan tahapan pengawasan dapat diidentifikasi adanya risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal dengan tingkat risiko rendah.

Abstract

This study aims to analyze the risks that occur in the BLT program in Kalianget Village; it is hoped that the community village government can jointly minimize the risks that exist in social assistance programs, especially BLT-DD. This study uses a qualitative method by observing the phenomena that occur in the object of research. The results of this study can show the type and level of risk in the implementation of the BLT-DD program. The risk of implementing the BLT-DD program in Kalianget Village can be identified through the public sector accounting process, there are five types of risks, namely the risk at the planning stage, namely the risk of data collection delays with a moderate to high level of risk, at the budgeting stage there is a risk of mismatch of village fund budget allocations with the number of poor people in villages with a low level of risk, the budget realization process has possible risks, namely the risk of discrepancies in budget realization between the number of proposed beneficiary families (KPM) and the number of KPMs receiving with a low-moderate level of risk, at the accountability reporting stage there is a risk of delay in preparing reports accountability of the BLT-DD program with a low level of risk, and the stages of supervision can identify the existence of a supervisory risk in the implementation of BLT that is less than optimal with a low level of risk.

Pendahuluan

Corona virus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang terus menyebar yang hampir menjangkiti seluruh dunia, bahkan adanya pernyataan secara resmi pada tanggal 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Dampak dari adanya virus ini tidak hanya menjangkit kesehatan, namun berpengaruh sangat luas dan masif terhadap kondisi perekonomian, bahkan boleh dikatakan nyaris sudah mengubah seluruh tatanan ekonomi dan bisnis di berbagai sektor. Sejumlah negara, tidak terkecuali Indonesia pun merasakan dampak COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 ini mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada kegiatan masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar merupakan upaya pencegahan penyebaran virus dengan membatasi kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang masuk zona terinfeksi virus COVID-19. Beberapa pembatasan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya kegiatan belajar mengajar secara online, pembatasan kegiatan perkantoran, pembatasan moda transportasi, jam operasional pasar dibatasi bahkan kegiatan beribadah dibatasi dan semua tempat ibadah akan ditutup untuk umum. Upaya pencegahan berupa pembatasan kegiatan yang diambil pemerintah Indonesia tersebut ternyata memberikan dampak buruk bagi sejumlah industri dan mata pencaharian. Masyarakat yang bekerja di luar sektor yang dikecualikan dalam aturan PSBB mengalami penurunan penghasilan bahkan ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagaaan Kerja, hingga 13 April 2020 tercatat hampir 2,8 juta orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tingginya data masyarakat yang mengalami PHK menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada proyeksi peningkatan angka kemiskinan, dari 9,15% menjadi 9,59% (Setyawan, 2020).

Kondisi perekonomian yang semakin memburuk akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah memberikan perhatian serius untuk menyiapkan anggaran program jaring pengaman sosial. Program ini diciptakan untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengeluarkan program jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) kepada masyarakat desa yang bersumber dari dana desa. Pengertian dana desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bab 1 pasal 1 pada Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014). Dilansir dari Kompas.com (Farisa, 2020) Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa 2020 dialihfungsikan karena adanya pandemi COVID-19. Penggunaan dana desa hanya diprioritaskan untuk dua hal. Pertama adalah prioritas dana desa untuk pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa, yang bertujuan memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.

Prioritas dana desa untuk penanganan COVID-19 menuntut pemerintah desa wajib melakukan refocusing dan realokasi anggaran dana desa. Pemindaahan pos-pos anggaran di prioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dana desa lebih difokuskan kepada penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa, apabila terdapat pemerintah desa yang berstatus desa mandiri tidak melaksanakan program BLT-DD akan dikenakan sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap kedua tahun anggaran berikutnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp72

triliun. Dana desa mengalami peningkatan Rp 2 triliun dari anggaran pada tahun sebelumnya. Provinsi Bali menerima alokasi dana desa mencapai Rp 657,8 miliar. Dihimpun Bisnis.com (Sugiari, 2020) dana desa di Bali di tahun 2020 meningkat 4% menjadi Rp657,8 miliar dari periode tahun sebelumnya Rp 630,19 miliar. Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Buleleng menjadi kabupaten yang mendapatkan alokasi dana desa paling besar senilai Rp 127,18 miliar untuk diberikan kepada 129.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buleleng, Made Subur melalui media NusaBali.com bahwa data di Dinas PMD, sebanyak 129 desa yang ada di Buleleng, tercatat delapan desa pertama yang telah merealisasikan dana BLT triwulan pertama di tahun 2020. Desa Kalianget merupakan salah satu dari kedelapan desa tersebut dan bersedia untuk diwawancarai mengenai proses pengelolaan BLT-DD. Walaupun Desa Kalianget sudah melakukan penyaluran BLT-DD dengan baik namun kondisi di lapangan masih ada ditemukan keluhan kesah masyarakat yang meragukan kinerja aparat desa dalam lambatnya penyaluran BLT tahap I program BLT-DD. Pihak pemerintah Desa Kalianget juga khawatir dengan penyaluran BLT-DD ini bermasalah sehingga memilih terlambat dalam penyaluran. Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Kalianget adalah pada proses pendataan keluarga miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menyesuaikan indikator-indikator yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat krusial mengenai pendataan keluarga yang berhak menerima bantuan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novianty et al., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan data penduduk menjadi sumber kekacauan BLT Dana Desa. Ketidakkuratan data penerima BLT Dana Desa disebabkan banyaknya sumber bantuan dan jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Regulasi mengenai pelaksanaan dana desa yang beragam dan cepat berubah tidak menutup kemungkinan munculnya faktor risiko. Dihadapkan dalam kondisi pandemi dan masalah yang pernah terjadi di desa pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan pengelolaan dana desa sangat rentan terhadap risiko. Semakin meningkat jumlah dana yang dikelola oleh desa semakin rawan terjadi penyimpangan. Risiko merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan ketidakjelasan suatu peristiwa atas situasi dan kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan (Susilo, Leo J dan Kaho, 2018). Pemerintah Desa Kalianget termasuk bagian dari organisasi sektor publik pada bidang akuntansi pemerintah daerah tentu dihadapkan risiko dalam mekanisme pelaksanaan program BLT-DD.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang terjadi dalam program BLT di Desa Kalianget, diharapkan pemerintah desa masyarakat bisa secara bersama meminimalisir risiko yang ada pada program bantuan sosial khususnya BLT dana desa. Untuk memudahkan analisis risiko maka diperlukan suatu informasi yang digunakan sebagai indikator yakni akuntansi sektor publik pada program BLT-DD. Menurut Indra Bastian (2019) akuntansi sektor publik memiliki bagian-bagian yang membentuk siklus meliputi: perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik, audit dan pertanggungjawaban publik. Peneliti juga menggunakan teori penilaian risiko menurut ISO Central Secretariate (2018) meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Selain itu peneliti menggunakan peraturan terkait program BLT-DD sebagai kajian teori penelitian.

Metode

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kalianget maka peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengamati fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan melakukan observasi tempat penelitian untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan kondisi di Desa Kalianget. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa, Kepala Seksi Pemerintahan,

Ketua BPD, Kepala Dusun, dan beberapa masyarakat penerima BLT-DD di Desa Kalianget. Di samping itu juga peneliti menggunakan teknik dokumentasi, mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi berupa catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: pendataan calon penerima BLT, musyawarah desa khusus, peraturan mengenai mekanisme pendataan dan penyaluran BLT, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian, serta peraturan lain Undang-Undang yang mengatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Miles, 1992) mencakup tiga aktivitas meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam rangka menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yakni menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Hasil dan Pembahasan

Jenis-jenis risiko pada proses akuntansi sektor publik kaitannya terhadap program BLT-DD di Desa Kalianget

Penerapan akuntansi sektor publik pada program BLT meliputi proses perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban serta pengawasan dari awal perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban program BLT-DD di Desa Kalianget.

1. Perencanaan

Perencanaan program BLT-DD dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah desa sebagai pelaksana di lapangan. Perencanaan yang dimaksud lebih kepada rencana operasional program BLT-DD. Rencana operasional fokus pada teknis atau mekanisme bagaimana tim berkontribusi untuk mencapai tujuan program. Pentingnya melakukan perencanaan dalam suatu organisasi agar dapat memperkirakan kondisi di masa depan (Mardiasmo, 2011). Pemerintah Desa dituntut untuk dapat melaksanakan penyaluran BLT-DD kepada masyarakat secara cepat dan tepat, namun karena adanya kendala yang dialami pemerintah desa pada saat pendataan. Seperti hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kalianget, dari Putu Dira Adnyana, S.Sos menjelaskan bahwa:

“Kami merasa agak kesulitan karena peraturan berubah-ubah kemarin bilanginya seperti ini, eh ada lagi yang aturan baru jadi kita juga perlu waktu untuk memahaminya, sedangkan kami diminta segera melaksanakan BLT, jadi serasa dikejar waktu. Tapi kami tidak mau terburu-buru, jadi mungkin kami rada molor menyalurkan karena kita mendata ulang keluarga miskin agar tidak dapat bantuan ganda”.

Berdasarkan observasi dan wawancara maka dapat diidentifikasi risiko pada tahap perencanaan yakni risiko keterlambatan pendataan.

2. Penganggaran

Tahap penganggaran merupakan proses menentukan berapa jumlah alokasi anggaran untuk program BLT-DD. Kebijakan dana desa untuk program BLT-DD menyebabkan pemerintah desa melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dana desa. Pemindaahan pos-pos anggaran di prioritaskan pada bidang lima (5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Alokasi dana yang disalurkan ke desa sudah diperhitungkan oleh pusat, jumlah alokasi dana untuk BLT-DD sebesar 30% sedangkan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin di Desa Kalianget saat pendataan ulang. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yakni Putu Dira Adnyana, bahwa:

“Dalam melaksanakan BLT-DD ini kami juga merasa bingung karena aturan dari pusat belum mantap. Terutama pada pendataan dan penyaluran yang berhak mendapatkan bantuan. Jika dilihat dari anggaran yang kami terima untuk BLT

belum mencukupi dengan keadaan masyarakat kami di desa yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19”.

Proses penyusunan anggaran program BLT-DD yang tidak mempertimbangkan pendataan masyarakat miskin di desa akan menimbulkan potensi risiko walaupun sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti mengidentifikasi risiko pada proses penganggaran BLT-DD, yakni risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa.

3. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran adalah implementasi dari rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Secara umum proses realisasi anggaran terdiri dari tiga kegiatan yakni pencairan anggaran, realisasi pendapatan dan pelaksanaan program (Bastian, 2019). Apabila dikaitkan dengan program BLT-DD, realisasi anggaran publik dapat dilihat dari laporan realisasi kegiatan dan realisasi dana desa. Berdasarkan hasil wawancara I Putu Sudika selaku Kepala Seksi Pemerintahan bahwa:

“Pada saat akan penyaluran BLT kita mendapatkan laporan ada 4 orang yang terdaftar menerima BLT sudah meninggal dunia di bulan Agustus dan September, akan tetapi sesuai hasil musyawarah desa kita tetap memberikan BLT kepada keluarga penerima. Hasil musyawarah yang (*ane*) meninggal bulan Agustus maan dua kali, sedangkan yang (*ane*) meninggal bulan September baru dapat (*mare maan*) tiga kali”.

Proses realisasi anggaran BLT-DD memang cukup riskan sebab hasil pendataan berupa daftar calon penerima KPM dimasukkan ke sistem pusat dan apabila data tersebut sudah disahkan maka tidak bisa dirubah. Jika dalam proses tersebut ada perubahan seperti calon penerima meninggal atau sudah terdata penerima bantuan lainnya maka pemerintah desa harus memperbaiki laporan realisasi anggaran agar tidak menimbulkan permasalahan pada pelaporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti mengidentifikasi risiko pada proses realisasi anggaran BLT-DD yakni risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah KPM yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi sektor publik pada umumnya berupa laporan keuangan yang menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari pada pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan anggaran melaksanakan program BLT-DD. Pelaporan pertanggungjawaban disusun setiap tahap, hal ini dilakukan sebagai monitoring pelaksanaan BLT. Adapun batasan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Edaran nomor 140/277/SE/DPMD/2020 bahwa dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-DD dilaporkan dan disahkan oleh Camat a.n Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti mengidentifikasi risiko pada proses pelaporan pertanggungjawaban BLT-DD yakni risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD.

5. Pengawasan

Pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk dapat meyakinkan masyarakat mengenai pelaksanaan program BLT-DD sudah dilakukan dengan tepat. Pengawasan program BLT-DD terdiri dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawasan adanya kendala yang ada pada pihak BPD yang kurang memahami tupoksi dalam pengawasan BLT. Kendala ini disampaikan oleh Ketua BPD Desa Kalianget yakni Ketut Budiawan bahwa:

“Memang benar kami kurang optimal, sebab anggota kami sudah tua-tua jadinya perbedaan pemikiran. Makanya ada yang berpikir kritis, ada yang tidak, bahkan ada juga yang hanya sekedar datang saja”.

Kendala internal BPD tersebut bisa menimbulkan risiko pada proses pengawasan program BLT-DD. Jika ditinjau dari hasil wawancara dan pengamatan maka dapat diidentifikasi kemungkinan muncul risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal.

Tingkat risiko program BLT-DD di Desa Kalianget

Kegiatan penilaian tingkat risiko dapat menggunakan pengukuran yang umum digunakan, yakni perpaduan dua elemen yakni dampak dan kemungkinan. Dampak mencerminkan penyimpangan dari sasaran. Munculnya dampak akibat dari tindakan atau kegagalan dari pengendalian menghadapi peluang atau ancaman. Kemungkinan adalah kesempatan terjadinya sesuatu yang dapat diukur secara objektif atau dinyatakan secara subjektif.

1. Analisis Dampak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan penelitian maka dapat diidentifikasi dampak dan penyebab dari risiko pada program BLT-DD di Desa Kalianget yakni :

a. Keterlambatan melakukan penyaluran BLT.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan penelitian bahwa pemerintah desa memilih jurus terlambat dalam menentukan calon penerima BLT, agar tidak menimbulkan permasalahan. Keputusan jurus terlambat yang dipilih tersebut juga bisa menimbulkan risiko kemunduran dalam melakukan penyaluran. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima BLT dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT-DD yakni April 2020 sesuai yang dijelaskan dalam surat edaran nomor 140/277/SE/DPMD/2020 maka penyaluran BLT-DD tahap I dilakukan pada bulan April 2020, akan tetapi pemerintah Desa Kalianget baru bisa menyalurkan pada tanggal 15 Mei 2020. Peneliti dan informan penelitian telah menyepakati kriteria penilaian untuk keterlambatan penyaluran BLT melebihi empat minggu maka termasuk kriteria sangat tinggi, lebih dari tiga hingga empat minggu termasuk kriteria tinggi, lebih dari dua hingga tiga minggu tergolong sedang, lebih dari satu hingga dua minggu termasuk kriteria rendah dan apabila kurang dari satu minggu maka termasuk kriteria sangat rendah.

b. Reputasi pemerintah Desa Kalianget.

Reputasi berkaitan dengan penilaian suatu organisasi atau produk yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Jumlah masyarakat miskin di desa tidak sebanding dengan alokasi anggaran BLT-DD. Penentuan daftar calon penerima BLT yang tentunya menimbulkan dampak sosial dari kalangan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kalianget mengenai dana desa yang diberikan tahun 2020 untuk alokasi anggaran BLT sudah mencukupi masyarakat miskin di desa sehingga tidak melakukan pengajuan tambahan dana desa. Dampak reputasi pemerintah desa dapat dinilai dari bersifat rumor tidak begitu berdampak pada reputasi organisasi, adanya pemberitaan media lokal dalam jangka pendek yang berdampak kecil pada reputasi, pemberitaan media lokal namun bersifat jangka panjang yang berdampak banyak pada reputasi, pemberitaan media nasional yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik, dan adanya peneguran oleh pemerintah pusat.

c. Selisih jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang diajukan dengan jumlah yang menerima.

Ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah KPM yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima ini terjadi sebab adanya laporan penerima BLT yang sudah diajukan baru meninggal dunia. Berdasarkan data daftar penerima BLT-DD

di Desa Kalianget tahap I sampai III terdapat 155 keluarga penerima manfaat, namun pada saat akan melakukan penyaluran ke IV terdapat laporan masyarakat penerima sudah meninggal dunia. Berdasarkan wawancara dengan sekeretaris desa data penerima bantuan sudah disahkan sedangkan baru ada laporan masyarakat meninggal sejumlah empat orang, sehingga penyaluran BLT tetap diberikan kepada 155 KK. Kejadian tersebut menyebabkan adanya risiko ketidaksesuaian data keluarga penerima manfaat yang diajukan dengan keluarga penerima manfaat yang menerima. Jumlah keluarga penerima manfaat yang telah meninggal namun tetap mendapatkan bantuan ini diasumsikan risiko yang nantinya berdampak pada laporan realisasi anggaran. Dampak risiko tersebut dapat dinilai dari selisih antara jumlah KPM yang diajukan dengan KPM yang disalurkan dibagi dengan total KPM yang sesuai anggaran. Kriteria penilaian risiko telah disepakati bersama informan penelitian yakni ditetapkan jika nilai melebihi 10% dari jumlah yang diajukan maka termasuk dampak sangat tinggi, nilai >5-10% dari jumlah yang diajukan maka tergolong dampak tinggi, nilai >3-5% dari jumlah yang diajukan termasuk kategori sedang, nilai >1-3% dari jumlah yang diajukan tergolong kategori rendah dan untuk nilai $0 \leq 1\%$ dari jumlah yang diajukan maka termasuk kategori sangat rendah.

- d. Keterlambatan melakukan pelaporan pertanggungjawaban program BLT-DD. Pemerintah desa wajib melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana program BLT. Pemerintah desa sudah diberikan batasan waktu dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban BLT sesuai dengan Surat Edaran nomor 140/277/SE/DPMD/2020 bahwa dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-DD dilaporkan dan disahkan oleh Camat a.n Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja. Berdasarkan surat edaran dan Pemerintah Desa Kalianget memiliki ukuran sendiri yaitu apabila waktu pelaporan lebih dari 5 hari kerja maka tergolong tinggi. Kemudian peneliti dan informan penelitian membuat kriteria penilaian yang disepakati bersama yakni 0-1 hari diasumsikan sudah tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban, 2-3 hari dianggap terlambat namun tergolong rendah, dan 4-5 hari termasuk terlambat dalam kategori sedang.
- e. Jumlah kehadiran rapat dan kunjungan. Risiko pada pengawasan BLT dapat menimbulkan dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, maka dari itu selama pelaksanaan BLT perlu monitoring dan evaluasi dari pihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pada kriteria tingkat pengawasan BLT dapat dihitung berdasarkan jumlah kehadiran rapat dan kunjungan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Selama proses pelaksanaan BLT, pemerintah Desa Kalianget sudah melakukan musyawarah desa sebanyak tujuh kali terhitung pada saat rapat perdana membahas sosialisasi program BLT, musyawarah desa menentukan daftar calon penerima BLT tahap I hingga tahap III, kemudian rapat membahas ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan BLT tiga bulan berikutnya, selanjutnya rapat perubahan daftar calon penerima BLT untuk tiga bulan berikutnya dan terakhir rapat evaluasi pelaksanaan BLT dan sisa anggaran. Pemerintah desa bersama BPD juga melakukan kunjungan ke masyarakat terhitung enam kali yakni pendataan di awal hingga saat penyaluran sebanyak enam tahap. Kehadiran rapat dan kunjungan BPD dinyatakan dalam bentuk persentase, kemudian dibuatkan rentangan persentase yang menunjukkan tingkat pengawasan BLT dari BPD yakni tergolong selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.

2. Analisis Kemungkinan

Pada penentuan tingkat kemungkinan, peneliti menggunakan lima tingkat kemungkinan dan sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Kemungkinan

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Sangat Kecil	Hampir tidak mungkin terjadi
2	Kecil	Kemungkinan kecil terjadi
3	Sedang	Kemungkinan terjadi dan tidak terjadi sama
4	Besar	Kemungkinan besar terjadi
5	Sangat Besar	Hampir pasti terjadi

Sumber : Susilo, Leo J dan Kaho (2018)

3. Pengukuran tingkat risiko


Hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi maka menghasilkan daftar kejadian risiko, dampak, penyebab, dan kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian peneliti bersama pemilik risiko menentukan nilai dampak dan kemungkinan pada setiap risiko. Setelah mendapat nilai dampak dan kemungkinan, maka tingkat risiko dapat dihitung dengan cara mengalikan dua unsur tersebut seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Tingkat Risiko pada Program BLT-DD di Desa Kalianget

Risiko	Score		Tingkat Risiko
	Dampak	Kemungkinan	
Risiko keterlambatan pendataan.	2	5	10
Risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa	1	4	4
Risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah KPM yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima.	2	3	6
Risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD.	2	2	4
Risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal.	2	2	4

Sumber : Penulis (2022)

Tingkat risiko yang dihasilkan memiliki kriteria yang berbeda, berbagai tingkat risiko telah dibuatkan dalam bentuk matriks terdapat pengelompokan kode warna.



Gambar 1. Matriks risiko pada program BLT-DD di Desa Kalianget
Sumber : Penulis (2022)

Pengukuran tingkat risiko pada pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kalianget menghasilkan bahwa risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa, risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD dan risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal tergolong kategori tingkat risiko rendah artinya risiko dapat diterima sehingga tidak memerlukan tindakan perlakuan cukup dengan pengendalian yang ada atau yang telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi pemilik risiko tetap melakukan monitoring. Risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah KPM yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima tergolong kategori tingkat risiko rendah-sedang yang berarti bahwa risiko tidak dapat diterima namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan apabila manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian risiko keterlambatan pendataan menjadi prioritas risiko sebab memiliki nilai paling tinggi diantara nilai risiko lainnya sehingga tergolong kategori tingkat risiko sedang-tinggi dan ini berarti risiko tidak dapat diterima dan perlu perlakuan pengendalian risiko yang bersifat pencegahan (preventif).

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil wawancara dengan informan serta pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kalianget sehingga dapat ditarik simpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi jenis risiko yang terdapat pada proses akuntansi sektor publik kaitannya terhadap program BLT-DD di Desa Kalianget

Risiko pelaksanaan program BLT-DD di Desa Kalianget dapat diidentifikasi melalui elemen dari proses akuntansi sektor publik. Berdasarkan observasi dan wawancara maka dapat diidentifikasi risiko pada tahap perencanaan yakni risiko keterlambatan pendataan. Pada tahap penganggaran terdapat risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa. Selanjutnya proses realisasi anggaran adanya kemungkinan risiko yakni risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima. Kemudian pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban ditemukan adanya risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban

program BLT-DD. Tahapan pengawasan dapat diidentifikasi adanya risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal.

2. Penilaian tingkat risiko program BLT-DD di Desa Kalianget

Kegiatan penilaian tingkat risiko dapat menggunakan pengukuran yang umum digunakan, yakni perpaduan dua elemen yakni dampak dan kemungkinan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai dampak dan kemungkinan bahwa yang menjadi prioritas risiko yakni risiko keterlambatan pendataan kode (A) dengan nilai risiko sebesar 10 tergolong kategori tingkat risiko sedang-tinggi, risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah KPM yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima kode (C) dengan nilai risiko sebesar 6 tergolong kategori tingkat risiko rendah-sedang. Kemudian risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa, risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD dan risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal dengan nilai risiko sebesar 4 tergolong kategori tingkat risiko rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebaiknya bisa menciptakan kebijakan mengenai bantuan sosial lebih disederhanakan agar dapat dipahami oleh perangkat desa dan terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 agar bisa segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang sesuai sasaran.
2. Pemerintah desa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai tujuan, mekanisme, sasaran dan besaran yang didapatkan penerima BLT-DD. Sosialisasi yang dimaksud dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran informasi di papan pengumuman desa. Dengan begitu transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan curiga kepada pemerintah desa.
3. Peranan kesadaran masyarakat desa lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi dirinya dan tetangga sekitarnya saat petugas melakukan pendataan. Diharapkan masyarakat desa juga dapat ikut mengawasi pelaksanaan BLT-DD serta dapat memberikan saran dan kritik apabila keluhan yang tidak ditanggapi oleh pemerintah desa.
4. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan konsep analisis risiko dalam akuntansi sektor publik pada pelaksanaan program bantuan sosial khususnya pada lokasi penelitian lebih diperluas.

Daftar Rujukan

- Admin Prokemsetda. (2020). Di kalianget blt-dd dibagikan door-to-door. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Buleleng. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/di-kalianget-blt-dd-dibagikan-door-to-door-39>
- Anderson dan Schroeder. (2010). Strategic Risk Management Praticce-How to deal effectively with major corporate exposure. Cambridge University Press.
- anonim. (2020, May 16). Khawatir BLT Bermasalah, Desa di Buleleng Pilih Hati-hati. Nusa Bali. <https://www.nusabali.com/berita/73854/khawatir-blt-bermasalah-desa-di-buleleng-pilih-hati-hati/halaman/1>
- Ardika, G. P. A. (2020). Analisis Penyusunan Konsep Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Kredit Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus

Pada BUMDes Bina Usaha Mandiri Desa Dencarik Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng). (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 9 No: 1.

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Asbeni, & Sunardi. (2018). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Desa*. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Awaliah, A., Nurmiati, & Pariyati. (2019). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa bangkit kecamatan dampal selatan kabupaten toli-toli*. Jurnal Kolaboratif Sains, 1(1), 1334–1341.
- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa*. In BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2014). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. In *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Dewi, R. S. (2020). *Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyalaran-bantuan-sosial-bansos-tahap-satu-covid-19->
- Farisa, F. C. (2020). *Mendes PDDT Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Kompas.Com.
- ISO Central Secretariate. (2018). *ISO 31000: 2018 Risk management - Guidelines*. ISO.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia.
- Juwita, R. dkk. (2018). *Implementasi Akuntansi Manajemen Sektor Publik Terhadap Penetapan Target Pendapatan Di Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat*. *Ekspansi*, 10(1). <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/akuntansi/article/view/1007/823>
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Andy.
- Miles, M. B. and A. M. H. (1992). *Qualitative Data Analysi*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Novianty, I., Setiawan, I., Afiyanti, F., Syarief, E., Gunawan, A., Sudrajat, & Djatmika, D. (2020). *Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat)*. *Prosiding Snantias*, 1(1).
- Pemerintah Desa Kalianget. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2025*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, (2020). <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pp-no-60-th-2014-ttg-dana->

sumber-apbn.pdf

- Rahmansyah et al. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan COvid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1).
- Setyawan, F. A. (2020, April 14). Corona, Menko Airlangga Proyeksi Angka Kemiskinan 9,59 Persen. *CNN Indonesia.Com*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200414180222-532-493529/corona-menko-airlangga-proyeksi-angka-kemiskinan-959-persen>
- Sugiari, L. P. (2020, February 25). Alokasi Dana Desa di Bali Mencapai Rp 6578 miliar. *Bisnis.Com*. <https://bali.bisnis.com/read/20200225/538/1205621/alokasi-dana-desa-di-bali-mencapai-rp6578-miliar>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surat Edaran Bupati Buleleng nomor 140/277/SE/DPMD/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Singaraja.
- Susilo, Leo J dan Kaho, V. R. (2018). *Manajemen Risiko* (D. Novita (ed.)). PT GRASINDO.
<https://doi.org/57.18.4.0030>
- Suwanda, D. (2019). *Strategi Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Risiko Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sektor Publik (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Garut)*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41122>